



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/FBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* BERDASARKAN PBI NOMOR:
7/46/PBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar135-148

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI
BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani149-160

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN *ONLINE* PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh161-176

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti dan Andi Wicaksono177-192

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH
ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani193-208

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKWINAN
LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana dan Muh. Zumar Aminuddin209-224

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi dan Bayu Sindhu Raharja225-234

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari dan Lutfi Rahmatullah.....235-250

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani.....251-266

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri dan Ning Karna Wijaya.....267-274

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA

Dyvia Nandhita Sachputri

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: dyvianandhita8@gmail.com

Ning Karna Wijaya

Dosen Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: nanisaone@gmail.com

Abstract

This research is based on the difference between the settlement of default in the Dana Amanah BPRS with the contents of the DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005. As in BPRS Dana Amanah does not release customer debt and settlement of default in murabahah financing does not use Basyarnas which is different from the provisions in the DSN-MUI Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005. This research aims to describe and analyze how to resolve cases of default on murabahah financing at BPRS Dana Amanah and will be reviewed in terms of the DSN-MUI fatwa, namely the DSN-MUI Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 concerning settlement of murabahah receivables for unable to pay customers. This is to find out whether in practice the BPRS Dana Amanah has implemented the provisions of the Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. The research methods in the preparation of this research used qualitative field methods with data sources consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques in this research were interviews and documentation. This research also uses data analysis techniques using qualitative data analysis. This results of this research is the settlement of default cases on murabahah financing is done in various ways, as administrative warning, discussion with rescheduling, reconditioning, restructuring, mediation, sale of collateral / auction objects and finally the religious courts. This is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa because from the review of the fatwa, dispute resolution / dispute is also resolved through the national sharia arbitration board (basyarnas) and if the customer is unable to pay, LKS shall release the debt.

Keywords: Murabahah; Financing; Default.

Abstrak

Penelitian ini didasarkan karena adanya perbedaan antara penyelesaian wanprestasi di BPRS Dana Amanah dengan isi Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005. Sebagaimana di BPRS Dana Amanah tidak membebaskan utang nasabah dan Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah tidak menggunakan Basyarnas yang mana berbeda dengan ketentuan

di Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang cara penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BPRS Dana Amanah dan akan ditinjau dari segi fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Untuk mengetahui apakah dalam praktiknya BPRS Dana Amanah sudah menerapkan ketentuan dari Fatwa DSN- MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Metode penelitian pada penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan dengan berbagai cara. seperti peringatan administrasi, musyawarah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, mediasi, penjualan objek jaminan / pelepasan dan terakhir Putusan Pengadilan Agama. Hal ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena apabila ditinjau dari fatwa tersebut penyelesaian perselisihan/sengketa diselesaikan juga melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan apabila nasabah sudah tidak sanggup membayar maka LKS membebaskan utang tersebut.

Kata kunci: Murabahah; Pembiayaan; Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan perekonomian terutama ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang tentunya menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat, pemerintah berinisiatif untuk membuat lembaga keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh dana maupun melakukan suatu pembiayaan yang ditawarkan salah satu dari lembaga keuangan syariah yaitu BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Dengan berbagai akad yang terdapat di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) tersebut, pembiayaan murabahah dengan akad murabahah menjadi banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lainnya di tahun 2020. Berdasarkan laporan publikasi tentang laporan kualitas aset produktif yang dikeluarkan oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK) pada bulan maret 2020, jumlah piutang murabahah tercatat Rp. 17.717.216.000 dari jumlah piutang seluruhnya yaitu Rp. 30.342.415.000, lalu bulan Juni 2020 jumlah piutang murabahah tercatat Rp. 17.090.240.000 dari jumlah piutang seluruhnya yaitu Rp. 26.489.272.000, kemudian bulan September 2020 jumlah piutang murabahah tercatat Rp. 16.165.472.000 dari keseluruhan jumlah piutang yang meliputi piutang murabahah, piutang *istishna*, piutang multijasa, piutang *qardh* dan piutang sewa tercatat Rp 24.571.425.000.¹

Namun, kemudahan masyarakat dalam memperoleh dana terkadang tidak dimanfaatkan

¹ Laporan Publikasi, Laporan Aset Produktif Tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <http://www.ojk.go.id> pada 12 Januari 2021 Jam 16.33 WIB.

sebaik-baiknya, karena ada kalanya terjadi wanprestasi dimana nasabah dalam suatu keadaan tertentu tidak memenuhi prestasinya yang menyebabkan BPRS sebagai pihak yang dirugikan. Di BPRS Dana Amanah pada tahun 2020, piutang murabahah yg masuk dalam Kriteria Penggolongan Kolektibilitas skor 5 (kredit macet) menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Langkah awal yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta ketika menangani nasabah yang telat dalam pembayaran angsuran yaitu memberitahukan jatuh tempo angsuran melalui sms. Nasabah diberi waktu beberapa hari untuk melunasi angsuran, jika tidak ada respondari nasabah maka BPRS akan memberikan surat peringatan. Selain itu BPRS Dana Amanah Surakarta melakukan alternative penyelesaian angsuran yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan pembali), *restructuring* (pengulangan akad). Jika nasabah masih tidak mampu membayar angsuran walaupun sudah diberikan alternative penyelesaian sedemikian rupa, maka jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak BPRS Dana Amanah Surakarta adalah pelelangan objek atau barang jaminan. Hasil penjualan dari objek atau barang jaminan tersebut sebagai penjamin dalam melunasi sisa utangnya. Apabila hasil penjualan tidak menutup sisa utangnya maka itu tetap menjadi kewajiban dari nasabah dan harus dilunasi karena pihak BPRS tidak akan melepaskan tanggungjawab dari nasabah. Adapun jalan terakhir yang ditempuh BPRS dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan nasabah dengan melalui Pengadilan.²

Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan akad murabahah, Bank Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Menurut fatwa ini apabila nasabah sudah tidak mampu melunasi sisa utangnya maka LKS dapat membebaskan kewajiban dari nasabah. Berbeda dengan BPRS Dana Amanah yang tidak semudah itu untuk melepaskan kewajiban pembayaran angsuran dari nasabah walaupun nasabah masih mempunyai sisa utang maka wajib untuk dilunasi. Terkait dengan persengketaan tersebut, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 menjelaskan bahwasanya jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya dan menimbulkan perselisihan atau persengketaan maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak menemukan titik temu dari proses musyawarah. Berbeda dengan BPRS Dana Amanah yang tidak menggunakan proses dari Badan Arbitrase Syariah Nasional tetapi langsung melalui jalur

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

pengadilan.

PEMBAHASAN

Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Amanah Surakarta

Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah pertama dengan cara memberikan SP1, SP2, SP3 sebagai peringatan administrasi kepada nasabah. Jika dilihat dari kriteria penggolongan kolektibilitas dari OJK, BPRS Dana Amanah memasukkan penyelesaian dengan tahapan administrasi SP1, SP2, SP3 ke dalam kol 2 yaitu DPK (dalam perhatian khusus) dengan presentase yang berhasil menempuh tahapan penyelesaian ini. Sebagai contoh tahap penyelesaian ini pada kasus tertentu, nasabah akan mendapatkan sms atau email ketika akan memasuki tanggal jatuh tempo. Ketika nasabah telat membayar sampai rentang waktu 31 hari, maka ia akan mendapatkan surat peringatan 1 (SP1). Nasabah tersebut akan ditawarkan untuk di-*restruct*, jika *restruct* dipenuhi maka SP1 akan gugur, apabila *restruct* tidak dijalankan maka nasabah akan mendapatkan SP2 sampai SP3 dengan rentang waktu 2 minggu.³

Selanjutnya penyelesaian yang kedua dengan musyawarah yaitu proses restrukturisasi terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. BPRS Dana Amanah juga memasukkantahapan musyawarah ini ke dalam kol 2 yaitu DPK (dalam perhatian khusus) dengan presentase yang berhasil menempuh tahapan penyelesaian ini. contoh tahap penyelesaian ini pada kasus tertentu yaitu ketika nasabah telat dalam membayar angsuran selama 31-90 hari. Nasabah tersebut akan dipanggil oleh pihak BPRS Dana Amanah untuk datang ke kantor. Kemudian nasabah akan ditawarkan *restruct* oleh BPRS yang berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.

Tahapan penyelesaian wanprestasi selanjutnya dengan mediasi. Jika dilihat dari kriteria penggolongan kolektibilitas dari OJK, BPRS Dana Amanah memasukkan penyelesaian dengan tahapan mediasi ke dalam kol 3 yaitu KL (Kurang Lancar) dengan prosentase berhasil yang menempuh tahap penyelesaian ini. Pada tahap ini apabila nasabah telat membayar selama 91-120 hari maka pada kol 3 yaitu KL (Kurang Lancar). Karena pihak BPRS sudah memberikan SP1 SP2 SP3 kepada nasabah, akan tetapi nasabah masih belum

³ Puarwo Agung Ratmanto, Account Officer, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2021 jam 10.39 WIB.

mampu memenuhi dan tidak melaksanakan proses restrukturisasi maka nasabah tersebut memasuki tahap penyelesaian kasus wanprestasi dengancara mediasi. Mediasi yang dilakukan dengan cara pihak BPRS Dana Amanah menghadirkan pihak penengah yang berasal dari internal BPRS Dana Amanah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami nasabah. Kasus penyelesaian melalui tahapan mediasi dirasa kurang efektif dikarenakan tingkat presentase keberhasilan dan jumlah nasabah yang berhasil dimediasi tidak terlalu banyak.

Selanjutnya, penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan jalan pelelangan atau penjualan jaminan. Jika dilihat dari kriteria penggolongan kolektibilitas dari OJK, BPRS Dana Amanah memasukkan penyelesaian dengan tahapan pelelangan atau penjualan jaminan ke dalam kol 4 yaitu D (diragukan) atau kol 5 yaitu M (macet). Akan tetapi, BPRS Dana Amanah lebih menggolongkan ke kol 5 karena rata-rata yang melalui tahap pelelangan yaitu kol 5 Macet dengan prosentase yang berhasil menempuh tahap penyelesaian ini.

Tahapan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang paling terakhir dengan jalan Pengadilan Agama. BPRS Dana Amanah memasukkan tahap penyelesaian melalui Pengadilan Agama ke dalam kol 5 yaitu M (macet) dengan 1 kasus. Kasus yang diselesaikan di Pengadilan Agama jarang dilakukan karena di beberapa kasus hanya dari pihak nasabahnya yang menggugat bukan dari BPRS Dana Amanah.

Jadi, BPRS Dana Amanah Surakarta menganggap bahwa nasabah yang mengalami wanprestasi pembiayaan murabahah dimulai dari kategori kol 3 yaitu KL (kurang lancar) yang diselesaikan melalui tahapan mediasi. Kemudian kol 4 diragukan dan kol 5 macet sudah dikategorikan wanprestasi yang diselesaikan melalui tahapan pelelangan atau penjualan jaminan serta melalui Pengadilan Agama.

Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Dana Amanah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Pembahasan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tidak menjelaskan secara khusus tentang penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah. Namun, dalam Fatwa DSN-MUI tersebut diputuskan tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

Beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut yaitu sebagai berikut :

Pertama, penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta terhadap obyek jaminan tersebut yaitu dengan penjualan jaminan ketika nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sampai waktu jatuh tempo. Teknis penjualan obyek jaminan yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah yaitu obyek jaminan dapat dijual oleh nasabah sendiri atau pihak bank yang mana nasabah diperbolehkan untuk menjual objek jaminannya, atau obyek jaminan itu dijual secara intern terlebih dahulu.

Kedua, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Ketentuan fatwa DSN-MUI ini menjelaskan bahwa ketika nasabah dan LKS sudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan pembayaran yaitu dengan penjualan obyek jaminan.

Ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Ketentuan ini sudah diberlakukan dengan baik oleh BPRS Dana Amanah, ketika objek jaminan sudah dijual dan harga penjualan melebihi sisa utang dari nasabah maka BPRS Dana Amanah berkewajiban untuk mengembalikan sisa penjualan obyek jaminan tersebut.

Keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Ketentuan Fatwa DSN-MUI ini berlaku dengan baik di BPRS Dana Amanah yang mana ketika nasabah atau pihak bank sudah menjual obyek jaminan dan hasil penjualan lebih sedikit yang tidak menutup sisa utang maka sisa utang yang belum ter-cover tetaplah menjadi utang nasabah.

Kelima, Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya. Penerapan yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI ini yaitu BPRS Dana Amanah melakukan penghapusan *margin* pada angsuran tiap bulan yang dibayarkan oleh nasabah BPRS Dana Amanah tetap menganggap sisa utang nasabah tetap menjadi utang dari nasabah dan nasabah berkewajiban untuk melunasi sisautang tersebut. Pihak BPRS Dana Amanah dapat menawarkan *alternative* seperti penghapusan *margin* jadi nasabah hanya membayar pokoknya saja meminta keringanan kepada Dewan Komisaris dengan kesepakatan tertentu. Maka BPRS Dana Amanah tidak semata-mata menghilangkan kewajiban dari nasabah untuk membayar sisa utang tersebut.

Keenam, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Apabila

semua upaya telah dilakukan tidak membuahkan hasil maka langkah terakhir yang dilakukan BPRS Dana Amanah dengan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Namun berbeda dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, ketentuan dalam fatwa ini menjelaskan bahwa jika salah satu pihak (nasabah atau pihak bank) tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait maka penyelesaian yang dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional apabila dengan jalan musyawarah tidak mencapai hasil atau kesepakatan bersama. Sedangkan menurut penafsiran dari BPRS Dana Amanah yang mana BPRS Dana Amanah tidak menempuh jalan penyelesaian dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) karena melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sama-sama dengan mediasi yaitu setelah proses restrukturisasi dan musyawarah tidak berhasil ditempuh.⁴

KESIMPULAN

Bahwa BPRS Dana Amanah menyelesaikan kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah dengan cara peringatan administrasi seperti sms, email, memberi surat peringatan (SP) yaitu SP1, SP2, SP3, musyawarah terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, jalan mediasi, penjualan objek jaminan atau pelelangan dan terakhir melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BPRS Dana Amanah Surakarta berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 beberapa ketentuan sudah dipenuhi oleh BPRS Dana Amanah Surakarta. Hanya saja BPRS Dana Amanah menafsirkan tentang pembebasan utang yaitu dengan penghapusan besaran *margin* dan angsuran pokok tetap dibayar. Lalu BPRS Dana Amanah dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan tidak melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tetapi melalui mediasi internal yang mempunyai fungsi sama dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 47 DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu*

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 47 DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*.

Membayar.

Ratmanto Purwo Agung, Account Officer, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2021 pukul 10.39 WIB.

Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Laporan Publikasi, Laporan Kualitas Aset Produktif tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <http://www.ojk.go.id> pada 12 Januari 2021 pukul 16.33 WIB.